

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjual jamu di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri rata-rata menggunakan botol plastik karena harganya lebih terjangkau, ringan, mudah dibawa ke mana-mana, tidak gampang pecah, dan lebih praktis. Tindakan masyarakat ini kurang sesuai dengan aturan pemerintah maupun aturan syariah Islam, karena botol plastik bekas yang dipakai oleh penjual jamu di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri adalah botol plastik yang seharusnya satu kali pakai. Botol plastik satu kali pakai akan membahayakan kesehatan masyarakat, jika dipakai ulang. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*.
2. Berdasarkan teori Max Weber mengenai tindakan sosial, perilaku masyarakat yang demikian ini masuk dalam kategori tindakan afektif. Yang mana tindakan masyarakat dalam hal ini dipenuhi dengan perasaan tanpa perencanaan yang sadar. Selain itu, dalam ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut teori M. Atho' Mudzar perilaku masyarakat ini termasuk dalam kategori tingkat pengamalan agama yang rendah karena penjual jamu dan pembeli hanya mempertimbangkan nilai ekonominya saja tidak mempertimbangkan nilai agama.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagi penjual jamu sebaiknya menggunakan botol kaca atau botol plastik sekali pakai (baru) agar jamu tetap terjaga kualitasnya dan kehygienisannya.
2. Bagi pembeli jamu sebaiknya lebih memperhatikan lagi akan bahaya penggunaan botol plastik bekas, dan lebih baik membeli jamu yang berkemasan botol plastik